



PERKEMBANGAN PEMIDANAAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA

Irianto Kabes¹⁾; Ermania Widjajanti²⁾;

¹⁾ yantokabes@gmail.com, Universitas Trisakti

²⁾ ermania@trisakti.ac.id, Universitas Trisakti

Abstract

The Public Prosecutor (JPU) at the Palembang District Attorney's Office demanded the death penalty for 16-year-old IS due to the actions of the perpetrator who was charged with child abuse and rape which resulted in the death of the victim AA. The prosecutor's demands were opposed by various civil society groups and were considered to violate the law, according to data from the Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, showing an increasing trend in the period 2020 to 2023. As of August 26, 2023, there were almost 2,000 children in conflict with the law. As many as 1,467 of them have the status of prisoners and are still undergoing the trial process, while 526 children are serving their sentences as convicts. If based on this data, some children in conflict with the law will be threatened with the death penalty, this is very worrying, because the purpose of child criminalization is to realize justice that truly guarantees the protection of the best interests of children who are in conflict with the law as the successors of the nation. This study aims to see the development of criminalization of children in conflict with the law. The study was conducted through normative and narrative legal research methods, using secondary data to analyze qualitatively and conclude what will happen using deductive reasoning, the results of the study indicate that the death penalty is highly avoided in cases of children in conflict with the law in Indonesia. The Criminal Code stipulates that children who are threatened with the death penalty or life imprisonment can only be sentenced to a maximum of 15 years in prison. After Indonesia ratified the Convention on the Rights of the Child (CRC) through the Juvenile Criminal Justice System, the approach to criminalization of children has shifted from imprisonment to warning sentences, where this provision is also accommodated in the new National Criminal Code. The public prosecutor charged IS aged 16 years with the death penalty if reviewed from the Legal System Theory, namely Legal Substance is one form of violation of laws and regulations, the Legal Structure (legal structure) of law enforcement officers who handle children should meet special qualifications and from the Legal Culture (legal structure) factors of society that lack understanding of awareness in law enforcement related to legal knowledge, understanding, attitudes and behavior of society and synergistic regulations are needed so that the objectives of the trial are the objectives of criminalization that truly guarantees the protection of the best interests of children who are in conflict with the law as the successors of the nation.

Keywords: Children, Criminal, Justice

Abstrak

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Palembang menuntut IS yang berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati akibat perbuatan pelaku yang didakwa kasus penganiayaan dan pemerkosaan anak yang mengakibatkan kematian korban AA, Tuntutan Jaksa tersebut di tentang oleh berbagai kalangan civil society dan dianggap melanggar undang-undang, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, Jika berdasarkan data tersebut sebagian anak yang berkonflik dengan hukum akan diancam dengan hukuman mati, tentu hal tersebut sangat menguatirkan, karena tujuan pemidanaan anak adalah Terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum, Penelitian dilaksanakan melalui metode penelitian hukum normatif, memanfaatkan data sekunder untuk menganalisis secara kualitatif dan menyimpulkan yang akan terjadi dengan menggunakan akal deduktif, hasil penelitian menunjukan Pemidanaan mati sangat dihindari dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. KUHP mengatur bahwa anak-anak yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup hanya dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 15 tahun. Setelah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui SPPA, pendekatan pemidanaan terhadap anak semakin bergeser dari pidana penjara ke pidana peringatan dan anak berhak untuk tidak dijatuhkan pidana atau pidana sumur hidup yang dimana ketentuan ini juga diakomodasi dalam KUHP Nasional yang baru disahkan. Jaksa penuntut umum yang menuntut IS berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati jika dikaji dari *Teori Legal System* yakni Substansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, Struktur Hukum (*legal*



structure) aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi kualifikasi khusus dan dari Budaya Hukum (*legal structure*) faktor masyarakat yang kurang memahami kesadaran dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dan Diperlukan peraturan yang bersinergi agar tujuan pemidanaan dapat benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.

Kata kunci: Anak, Pidana, Peradilan

PENDAHULUAN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan tuntutan hukuman mati terhadap IS, seorang remaja berusia 16 tahun, atas dakwaan kasus penganiayaan dan pemerkosaan anak yang menyebabkan kematian korban, AA. Tuntutan ini didasarkan pada Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP (Trikarinaputri, n.d.), Berikut bunyi pasal yang dijadikan dasar tuntutan:

Pasal 76D, "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 81 ayat 5, "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun".

Pasal 55 ayat (1) KUHP: "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dipidana sebagai pelaku tindak pidana."

Banyak pihak yang menyayangkan tuntutan jaksa, termasuk Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA), kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa tuntutan tersebut melanggar hukum. PKTA menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana diatur dalam ketentuan perlindungan hak anak. (AdminICJR, n.d.).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, kasus tersebut dalam amar putusannya adalah sebagai berikut "menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan meninggal dunia, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dengan menjatuhkan tindakan untuk mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah pada LPKS Dharmapala Indaralaya Ogan Ilir selama 1 (satu) tahun"(Putusan No.0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, 2024).

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana (Krisdamarjati, n.d.), Sedangkan berdasarkan jenis kejahatan, usia dan jumlah kasus di LPKA Kelas II Jakarta per tanggal 13 Juli 2022 dapat dilihat sebagai berikut (Chandrawati & Permatasari, 2024):

No	Jenis Kejahatan	Usia	Jumlah	Total
1	Penganiayaan	14-15	2 Orang	30 Orang
		16-17	16 Orang	
		18-19	12 Orang	



2	Perlindungan Anak	14-15	4 Orang	27 Orang
		16-17	9 Orang	
		18-19	14 Orang	
3	Narkotika	14-15	1 Orang	10 Orang
		18-19	9 Orang	
4	Pencurian	14-15	1 Orang	10 Orang
		16-17	4 Orang	
		18-19	5 Orang	
5	Pembunuhan	16	2 Orang	2 Orang
6	Senjata Tajam/Senjata Api/ Bahan Peledak	17	2 Orang	2 Orang
Total				81 Orang

Sumber: data diolah

Jika berdasarkan data tersebut sebagian anak yang berkonflik dengan hukum akan diancam dengan hukuman mati, hal tersebut sangat menguatirkan, maka melalui penelitian ini akan melihat perkembangan aturan pidana anak yang bermasalah dengan hukum, sebab sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak, penanganan terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana merujuk pada ketentuan KUHP (Napitupulu, 2015) dan dalam perkembangan hukum pidana KUHP Nasional juga mencakup pengaturan mengenai tindak pidana terhadap anak.

Penelitian mengenai perkembangan penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti, penelitian oleh Yudistira Nugroho, Harmoko (Nugroho & Harmoko, 2023) yang berjudul “Upaya Penanganan Tindak Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan hukum, metode yang digunakan penelitian Normatif Doktrinal, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur upaya pengalihan dan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan hak-hak anak diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat memenuhi hak-hak dasar anak” (Nugroho & Harmoko, 2023).

Studi perkembangan penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum sudah banyak dibahas di luar kitab undang-undang hukum pidana, sedangkan belum banyak studi membahas dari sisi perkembangan hukum pidana berdasarkan KUHP, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan penelitian sebelumnya dengan membahas perkembangan penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum melalui KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalahnya adalah: bagaimana perkembangan penanganan pidana anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia?

Penelitian ini akan menggunakan Teori *Legal System* dari Lawrence M. Friedman ditinjau dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Pahlevi, 2022), “Substansi hukum (*legal substance*) menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa, *The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.* (Horwitz et al., 1977) *Structure and substance are real*



components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine”..(Horwitz et al., 1977)

Substansi hukum mencakup semua aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam sistem hukum (Pahlevi, 2022). dan struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum (Pahlevi, 2022) Budaya hukum yaitu ide, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum, yang berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan mereka terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum mengharuskan agar hukum dipandang sebagai realitas sosial selain sebagai aturan tertulis. Artinya, hal-hal non-hukum seperti nilai-nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diterapkan turut memengaruhi hukum (Pahlevi, 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana/penal policy, menurut Profesor Sudarto, usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Widjajanti, 2024) .

Menurut Moh. Mahfud MD, Politik hukum adalah kebijakan hukum atau arahan resmi (policy) mengenai hukum, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara baik dengan mengeluarkan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama (MD, 2010).

Anak adalah berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana diatur dalam Undang – Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak.

Di Indonesia lembaga yang menangani anak yang melakukan tindak pidana adalah Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA), sedangkan di Malaysia adalah Asrama Akhlakli, Sekolah Tunas Bakti (STB), Sekolah Henry Gurney (SHG), Sekolah Integriti (SI) atau Lembaga Pemasyarakatan Remaja (JCC).

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan sejarah (*history approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan hakim, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, tesis, dan artikel yang diperoleh melalui website. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penalaran deduktif adalah metode berpikir untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau asumsi umum yang telah diterima sebagai benar, untuk kemudian sampai pada kesimpulan yang bersifat spesifik atau konkret (Soekanto & Mamudji, 1983).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan Anak dalam KUHP

Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945 berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menjadi dasar hukum untuk menghindari kekosongan hukum, maka peraturan yang ada (KUHP lama) masih berlaku dan di tegaskan kembali melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No.73 Tahun 1958 (Faisal & Rustamaji, 2021), KUHP tersebut sering mengalami ketertinggalan dari perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga harus ditambah sulam untuk mengikuti perkembangan, akibatnya lahirlah undang-undang yang merubah dan menambah KUHP, walaupun demikian masih saja KUHP tetap tertinggal dari perkembangan kejahatan (MANUAIN, 2005).

Menurut KUHP, tindak pidana yang dilakukan anak sama dengan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena itu, penyidikannya mengikuti penyidikan orang dewasa sebagaimana yang diatur jika tersangka khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Jika kriteria tersebut dipenuhi, maka tindakan penahanan dianggap sah (Minggulina Damanik, 2020), Pidana terhadap anak yang diatur dalam KUHP merujuk pada pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tindakan tambahan (Diarsa & Sarwirini, 2022). Namun tidak seluruh jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP dapat dijatuhkan kepada anak sebab pada pokoknya pemidanaan terhadap anak yang melanggar hukum harus bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sehingga pemidanaan terhadap anak haruslah berbeda dengan orang dewasa. Jenis pidana yang tidak dapat dikenakan terhadap anak antara lain (Napitupulu, 2015):

- a. pidana Mati
- b. pidana seumur hidup
- c. pencabutan hak-hak tertentu dan
- d. pengumuman putusan pengadilan

Pada saat KUHP mulai berlaku di Indonesia, belum ada hukum pidana khusus untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa. (Nugroho & Harmoko, 2023), KUHP mengatur pemidanaan terhadap mereka yang belum berumur 16 tahun dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 45,” Dalam menuntut yang belum cukup umur (menderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun Hakim dapat menentukan :memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang tuanya, wilayahnya atau pemeliharannya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusnya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.

Pasal 46, ayat (1) “Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan, negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan Pemerintah, dengan cara; dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun”.

Pasal 47, ayat (1) “ jika Hakim menjatuhkan pidana, maka maksimal pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga” ayat (2) “ jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka



dijatuhkan pidana penjara pidana paling lama lima belas tahun”, ayat (3) pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Ketentuan pemidanaan anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak, jumlah pengaturan untuk anak yang melakukan tindak pidana sangat terbatas karena tujuan pemidanaan anak masih bersifat pembalasan. Bagir Manan menyatakan bahwa kekurangan pengaturan ini menyebabkan perlakuan terhadap anak menjadi tidak sesuai, di mana kepentingan khusus anak sering diabaikan tanpa perawatan yang memadai. Anak seolah diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil," yang mengakibatkan hampir semua perawatan terhadap anak serupa dengan perawatan untuk orang dewasa (Diarsa & Sarwirini, 2022).

Pemidanaan Anak di luar KUHP

Pengaturan mengenai hak anak antara Indonesia melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tanggal 5 September 1990 (*Status Ratifikasi Berdasarkan Negara Atau Perjanjian*, n.d.), dari ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Indonesia menindaklanjuti ratifikasi melalui Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU SPPA sebagai berikut (Diarsa & Sarwirini, 2022) :

... Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

..Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Setelah dilakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Rights of the Child* (CRC) terdapat perbedaan dalam implementasi Anak yang berkonflik dengan hukum yang berlaku di Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Usia Pertanggungjawaban

Berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Menetapkan batas pertanggungjawaban pada usia di atas 14 tahun didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar negara di dunia menetapkan usia 14 tahun sebagai batas minimal untuk dimintai pertanggungjawaban (Satya Prema et al., 2020).

Indonesia pada awalnya mengatur usia pertanggungjawaban anak melalui undang - undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sekurang – kurangnya 8 – 18 Tahun dan belum kawin (TAHUN, 1997), akan tetapi berdasarkan keputusan lembaga pengawal konstitusi No 1/PUU-VII/2010, menegaskan bahwa “batas usia 8 tahun dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Artinya inkonstitusional, frasa,”... 8 (delapan) tahun...,” dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat(1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “...8 (delapan) tahun...” tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun..."; (PUTUSAN Nomor 1/PUU-VIII/2010, 2010).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah dinyatakan dicabut dengan disahkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur Pertanggungjawaban pidana anak berusia 12 – 18 Tahun, sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 Tahun tidak dapat dikenakan pidana melainkan tindakan. yang mengatur anak berhak untuk tidak dipidana mati sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 3 huruf f, “ setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup”.

Pasal 81 ayat (6) “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Jenis Pidana

Apabila dibandingkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai anak Maka, jenis pidana pokok ini memiliki perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Diarsa & Sarwirini, 2022) :

Tabel 1
Perbedaan Pidana Pokok
KUHP, UU 3/1997 dan UU SPPA

KUHP	UU 3/1997	UU SPPA
Pasal 10 jo Pasal 47 1. pidana penjara 2. pidana kurungan 3. pidana denda 4. pidana tutupan	Pasal 23 ayat (2) a. pidana penjara b. pidana kurungan c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan	Pasal 71 ayat (1) a. pidana peringatan b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga 2) pelayanan masyarakat atau 3) pengawas c. pelatihan kerja d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara

Sumber: data diolah

Pemidanaan Anak dalam KUHP Nasional

Dengan di sahkannya KUHP Nasional pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai bentuk semangat Dekolonisasi hukum pidana Indonesia (Abri et al., 2022), sebelumnya hukum pidana di indonesia berasal dari KUHP/*wetboek van strafrecht* (WvS) yang merupakan warisan kolonial Belanda (Maerani, 2015), diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia (Maerani, 2015).

Reformasi terhadap hukum pidana membutuhkan waktu 50 (lima puluh) tahun, dengan melewati masa kepemimpinan tujuh presiden dan 19 menteri kehakiman atau menteri hukum dan hak asasi manusia (Susanti, n.d.), yang dalam pembahasannya Jumlah pasal dalam RKUHP mengalami beberapa kali perubahan, sebelumnya juni 2019 terdiri dari 646 pasal, September 2019 menjadi 628 Pasal (Abri et al., 2022), juli 2022 menjadi 632 Pasal, November 2022 menjadi 627 (Hidayat, n.d.) dan di Desember 2022 menjadi 624 Pasal (Abri et al., 2022), dalam KUHP Nasional memasukan tindak pidana yang diambil dari Undang-Undang di luar KUHP (Salim, n.d.).



Tabel 2
Undang-Undang di Masukan KUHP Nasional

No	Jenis Undang-Undang
1	UU 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara
2	UU 7/2011 ttg Mata Uang
3	UU 11/2008 jo UU 19/2016 ttg ITE
4	UU 40/2008 ttg Penghapusan Diskrimansi RAS dan Etnis
5	UU 23/2004 ttg Marital Rape (Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga)
6	UU 36 Th 2009 tentang Kesehatan
7	UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak (statutory rape)
8	UU 21/2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPO
9	UU 44/2008 tentang Pornografi
10	UU 6/2011 tentang Keimigrasian

Sumber: data diolah

Salah satu undang-undang di luar KUHP yang kodifikasi dalam KUHP Nasional adalah tentang perlindungan anak yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 112, “anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi”.

Pasal 113, ayat (1), “a. pengembalian kepada orang tua/wali, b. penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, d perawatan di lembaga, e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau, g. perbaikan akibat Tindak Pidana”, ayat (2) “ Tindakan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun” ayat (3)” anak di bawah umur 14 (empat belan) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan”.

Dalam hal perbandingan pidana terhadap anak dapat dilihat sebagai berikut:

KUHP	UU 3/1997	UU SPPA	KUHP Nasional
Pasal 10 jo Pasal 47 1. pidana penjara 2. pidana kurungan 3. pidana denda 4. pidana tutupan	Pasal 23 ayat (2) a. pidana penjara b. pidana kurungan c. pidana denda;atau d. pidana pengawasan	Pasal 71 ayat (1) a. pidana peringatan b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga 2) pelayanan masyarakat atau 3) pengawas c. pelatihan kerja d. pembinaan dalam lembaga dan e. penjara	Pasal 115 a. pidana peringatan b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga 2) pelayanan masyarakat atau 3) pengawas c. pelatihan kerja d. pembinaan dalam lembaga dan penjara

Sumber: data diolah

Pemidanaan Anak berdasarkan Teori Legal System



Tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut IS yang berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati akibat perbuatan pelaku yang didakwa kasus penganiayaan dan pemerkosaan anak yang mengakibatkan kematian korban AA, dengan menggunakan pasal 76D Jo. Pasal 81 (5) Undang-Undang Pelindungan Anak Jo.55 ayat 1 KUHP, akan di analisis dari Penerapan Teori Legal System dari Lawrence M. Friedman. *Teori Legal System* dari Lawrence M. Friedman ditinjau dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Pahlevi, 2022).

Substansi hukum mencakup seluruh aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum (Pahlevi, 2022). dan struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum (Pahlevi, 2022) Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum mencakup konsep, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku individu yang terlibat dalam penerapan hukum, serta tingkat kesadaran, pemahaman, dan penerimaan mereka terhadap hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa elemen non-hukum seperti prinsip, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang diterapkan sangat memengaruhi hukum. (Pahlevi, 2022).

Substansi Hukum (Legal Substance)

Tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut IS yang berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, mengingat pemidanaan anak jika mengacu kepada Pasal 3 huruf f UU SPPA, “setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup” Jo. Pasal 81 ayat (6), “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Bahkan dalam sistem pemidanaan terhadap anak, bentuk perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum di proteksi agar anak tidak di pidana mati, hal tersebut tercermin dalam KUHP Pasal 45, 46, 47 dan Pasal 10, dalam UU 37 Tahun 1997 Pasal 23 ayat (2), UU SPPA 71 ayat 1 dan KUHP Nasional Pasal 115.

Jika melihat UU SPPA dan UU KUHP Pada akhirnya, tujuan pemidanaan tersebut membuat pembuat undang-undang menetapkan pidana peringatan sebagai pidana pertama yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk memberi anak kesempatan untuk belajar menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri (Diarsa & Sarwirini, 2022).

Struktur Hukum (legal structure)

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga diperoleh keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: (Pratiwi & Ardi, 2019)

1. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan proporsional sesuai dengan profesinya.
2. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak.
3. Telah berpengalaman dalam memahami perkara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

Budaya Hukum (Legal Culture)

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor masyarakat yang kurang memahami kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari (Pratiwi & Ardi, 2019):



- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham, masyarakat bisa memaknai aturan-aturan yang ada pada pasal-pasal yang ada dalam undang-undang.
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi -dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana, sehingga penerapan restorative justice di masyarakat masih sulit diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Penjatuhan pidana mati sangat hindari dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia hal tersebut dapat terlihat dari KUHP mengatur tindak pidana yang maksimum ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana seumur hidup maka terhadap anak paling lama hanya dikenakan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, setelah Indonesia meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Undang – Undang Nomor Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemidanaan terjadi pergeseran dari pidana anak yang semula penjara menjadi pidana peringatan dan mengatur anak berhak untuk tidak dipidana mati bahkan hal tersebut juga di atur dalam KUHP Nasional.

Jaksa penuntut umum menuntut IS yang berusia 16 Tahun dengan tuntutan hukuman mati jika dikaji dari Teori Legal System yakni Substansi Hukum (Legal Substance) merupakan salah satu bentuk pelanggaran peraturan perundang-undangan, Struktur Hukum (legal structure) aparat penegak hukum Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya memenuhi persyaratan-persyaratan seperti : (1) Memiliki pengetahuan dan ketrampilan proporsional sesuai dengan profesinya, (2) Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah anak, (3) Telah berpengalaman dalam memahami perkara tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, sedangkan dari Struktur Hukum (legal structure), terjadi karena adanya faktor masyarakat yang kurang memahami kesadaran dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pengetahuan hukum, pemahaman, sikap dan perilaku masyarakat dikarenakan Pandangan masyarakat yang masih menganggap pemidanaan merupakan jalan terbaik untuk menindak pelaku pidana.

Saran

Selain, *restoratif justice* yang diatur dalam undang-undang SPPA yang kemudian diatur secara internal oleh lembaga penegak hukum melalui Peraturan Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung, dengan adanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut hukuman mati kepada anak maka demi terjadi sinergitas terhadap penegakan anak yang berhadapan dengan hukum, maka perlu adanya persamaan persepsi yakni anak berhak untuk tidak di hukum mati sehingga tidak terjadi lagi disparitas yang mengabaikan tujuan pemidanaan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abri, D. H., Rikang, R., & Syalsabilla. (2022). Loby Penentu KUHP Baru. *Tempo*.
AdminICJR. (n.d.). *Aliansi PKTA: Tuntutan Pidana Mati pada Anak Melanggar Undang-Undang*. ICJR. <https://icjr.or.id/aliansi-pkta-tuntutan-pidana-mati-pada-anak-melanggar-undang-undang/>
- Chandrawati, T., & Permatasari, D. P. (2024). Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah Ii Jakarta. *Pendidikan Transformatif*,



03, 03.

- Diarsa, T., & Sarwirini. (2022). Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Media Iuris*, 5(3), 507–528. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.35865>
- Faisal, F., & Rustamaji, M. (2021). Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), 291. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08>
- Hidayat, R. (n.d.). *Pemerintah Sampaikan Perubahan Jumlah Pasal dalam RKUHP*. HukumOnline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-sampaikan-perubahan-jumlah-pasal-dalam-rkuhp-lt636b96bc4c512/>
- Horwitz, A., Friedman, L. M., Nelson, W. E., & Unger, R. M. (1977). The Legal System: A Social Science Perspective. *Contemporary Sociology*, 6(3), 308. <https://doi.org/10.2307/2064787>
- Krisdamarjati, Y. A. (n.d.). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>
- Maerani, I. A. (2015). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 329–338. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1364>
- PUTUSAN Nomor 1/PUU-VIII/2010, 15 Africa Education Review (2010). <http://epa.sagepub.com/content/15/2/129.short%0Ahttp://joi.jlc.jst.go.jp/JST.Journalarchive/materia1994/46.171?from=CrossRef>
- MANUAIN, O. G. (2005). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. In *PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO*. <https://doi.org/10.58258/jime.v6i2.1433>
- MD, M. M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia* (Ed.Revisi.). Rajawali Pers.
- Minggulina Damanik, R. A. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al Qanun*, 1(3), 285.
- Napitupulu, E. A. T. (2015). *Pemidanaan Anak dalam Rancangan KUHP*. http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/09/1_Pemidanaan-Anak-Dalam-Rancangan-KUHP_Final1.pdf
- Nugroho, Y., & Harmoko. (2023). UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Jurnal Fenomena*, 2(2), 1–26.
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Pratiwi, R. D., & Ardi, M. (2019). Constraints of Restorative Justice Principles in Children's Criminal Action. *Jurnal Lex Suprema*, I(II), 1–19. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25036>
- Putusan No.0/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg, (2024).
- Salim, M. A. (n.d.). *PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA*. Pascasarjana Hukum Universitas Trisakti.
- Satya Prema, I. K. A., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2020). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 232. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p232-241>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1983). *Penelitian Hukum Normatif* (1st–10th ed.). PT.RajaGrafindo Persada.
- status ratifikasi berdasarkan negara atau perjanjian.* (n.d.).



https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CRC&Lang=en

Susanti, B. (n.d.). Lobi Penentu KUHP Baru. *Tempo*.

TAHUN, K. I. N. 3. (1997). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. In *Demographic Research*.

Trikarinaputri, E. (n.d.). *Anak Pelaku Pembunuhan Siswi SMP di Palembang Dituntut Hukuman Mati Dinilai Langgar Undang-Undang*. *Tempo*.
<https://satu.tempo.co/hukum/anak-pelaku-pembunuhan-siswi-smp-di-palembang-dituntut-hukuman-mati-dinilai-langgar-undang-undang-15>

Widjajanti, E. (2024). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti.